

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Operasional BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Zaimah Azzahro^{1*}, Nurul Aisyah², Agus Priyatna³, Rakhan Tubagus Faizal⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

E-mail: zaimahazzahro71@gmail.com^{1*}, 01nrl.aisyah@gmail.com², accgusss@gmail.com³, rakannew0102@gmail.com⁴

*Korespondensi Penulis: zaimahazzahro71@gmail.com¹

Abstract. *The increasing needs of life encourage people to seek funds from various sources, including those that are not in accordance with sharia principles such as interest and loan shark practices. In facing this challenge, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) emerged as a sharia-based microfinance alternative that rejects the element of usury and emphasizes justice and blessings. The purpose of this study is to examine the application of sharia principles in financing activities at BMT, as well as analyze the challenges and opportunities for development, especially in Padangsidempuan City. The method used in this research is a descriptive qualitative approach by conducting literature studies and case studies at BMT Insani. The findings of the research show that BMT has implemented sharia contracts such as murabahah and mudharabah in its financing activities. However, there are still some obstacles such as competition from conventional financial institutions, limited human resources, and low financial literacy among the community. Nevertheless, BMTs have significant opportunities to grow through increased education, product innovation, and strengthening of institutional structures.*

Keywords: BMT, Sharia, Microfinance, Challenges, Opportunities.

Abstrak. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk mencari dana dari berbagai sumber, termasuk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga dan praktik rentenir. Dalam menghadapi tantangan ini, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) muncul sebagai alternatif finansial mikro berbasis syariah yang menolak elemen riba dan menekankan pada keadilan serta keberkahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan di BMT, serta menganalisis tantangan dan peluang untuk pengembangan, khususnya di Kota Padangsidempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi kasus pada BMT Insani. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa BMT telah mengimplementasikan akad-akad syariah seperti murabahah dan mudharabah dalam kegiatan pembiayaannya. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti persaingan dari lembaga keuangan konvensional, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, BMT memiliki peluang yang signifikan untuk berkembang melalui peningkatan edukasi, inovasi produk, dan penguatan struktur kelembagaan.

Kata Kunci: BMT, Syariah, Pembiayaan Mikro, Tantangan, Peluang.

1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan hidup yang semakin meningkat mendorong manusia untuk melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka sering kali meminjam uang dari berbagai sumber tanpa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan kehalalan, seperti bunga dan rentenir. Menurut (Sanwani et al. , 2017) dalam tulisannya, banyak orang masih mencari modal atau bantuan dana melalui lembaga yang tidak mematuhi prinsip keadilan dan ekonomi. Meskipun metode ini memungkinkan proses yang cepat, tetapi di masa depan bisa merugikan para peminjam, atau bisa juga diartikan bahwa pemilik dana akan mendapatkan keuntungan yang besar dari uang yang dipinjamkan berdasarkan prinsip nilai waktu uang. Setiap tahun, praktik ini semakin meluas dan berakibat pada penurunan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, baitul mal merupakan institusi keuangan negara yang memiliki tugas untuk menerima, menyimpan, serta mendistribusikan dana negara berdasarkan ketentuan syariah. BMT berfungsi sebagai organisasi masyarakat yang mirip dengan bank koperasi dan merupakan lembaga keuangan Islam terkecil. Fokus utamanya adalah pada bisnis berskala kecil. Selain itu, BMT juga berfungsi sebagai wadah keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam, berupaya mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan untuk usaha yang produktif dan menguntungkan.

Dasar syariah Islam yang mendasari kegiatan BMT adalah Al-Qur'an dan Hadits, sehingga dalam operasionalnya, BMT selalu bebas dari unsur riba serta pencampuran yang halal dan haram. Berbagai perdebatan mengenai bunga, apakah termasuk riba atau tidak, telah memperluas munculnya beragam pandangan dan diskusi. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT menolak penggunaan bunga. Istilah tanpa bunga sering dianggap sebagai tanpa biaya, namun sebenarnya tidak sepenuhnya akurat, sehingga BMT lebih memilih sebutan Bagi Hasil berdasarkan proporsi keuntungan yang disepakati pada saat akad.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT adalah organisasi bisnis yang juga memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial BMT terlihat dari definisi baitul maal, sedangkan aspek bisnisnya dapat dilihat dari definisi Baitul Tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki fungsi dan peran yang serupa dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga baitul maal perlu didorong untuk beroperasi secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi ini setidaknya mencakup pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana sosial lainnya, serta penyaluran zakat kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan asnabih (UU Nomor 23 Tahun 2011).

Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki karakteristik operasional dengan visi dan misi sosial, bersifat nirlaba, berfungsi sebagai penghubung antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik), and tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari operasional, dengan biaya operasional maksimum 12,5% dari dana yang diterima, kecuali untuk setoran infaq dan shadaqah yang dipesan secara khusus. Sedangkan untuk lembaga bisnis, ciri-ciri Baitul Tamwil adalah memiliki visi dan misi ekonomi yang berpihak pada rakyat, berorientasi pada profit, dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, dan berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana.

Perkembangan cepat ekonomi masyarakat membutuhkan suatu sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan beretika. Di tengah kekhawatiran tentang praktik riba dan ketidakseimbangan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan konvensional, kehadiran lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) muncul sebagai solusi berdasarkan prinsip ekonomi Islam. BMT menjadi contoh nyata sistem keuangan syariah yang berfokus pada keadilan, kerja sama, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Meskipun pertumbuhan BMT cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan dalam operasional BMT masih rendah. Selain itu, banyak BMT yang masih kesulitan menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan bisnis. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara penerapan prinsip ekonomi Islam dalam operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan tetap dapat bersaing di pasar ekonomi.

Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kontribusi BMT dalam memperkuat ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui pendekatan keuangan yang berkeadilan dan sesuai syariah. Selain itu, studi ini ingin mengevaluasi sejauh mana BMT efektif dalam melaksanakan peran ganda sebagai lembaga sosial dan lembaga bisnis, serta menggali berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi BMT dalam menjaga keseimbangan antara misi sosial dan tujuan ekonomi di tengah laju perubahan ekonomi yang terus berlangsung.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menciptakan keadilan sosial, menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan semua umat secara umum. Prinsip-prinsip fundamental dalam ekonomi Islam mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian/spekulasi), serta mendorong tolong-menolong melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam pelaksanaannya, semua transaksi ekonomi seharusnya dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Meskipun kepemilikan harta diakui, hal ini harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Alternatif transaksi yang sesuai syariah seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah telah dikembangkan.

Sebagaimana dituliskan dalam artikel oleh (Istiqomah et al., 2024) keadilan merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang mer permeate seluruh aspek kehidupan. Ide ini tidak hanya terbatas pada pembagian kekayaan yang merata, tetapi juga mencakup etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, sikap dalam dunia bisnis harus didasarkan pada kejujuran, integritas, dan kepatuhan yang jelas. Ekonomi Islam juga menekankan perlunya melindungi hak-hak individu, serta memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan layanan ekonomi. Memenuhi kebutuhan mendasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal menjadi hal yang sangat penting, supaya tidak ada yang terabaikan. Selain itu, ini juga melibatkan tanggung jawab sosial, di mana individu serta komunitas diharapkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf guna menciptakan keseimbangan serta harmoni dalam masyarakat.

2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan yang beroperasi dengan mengikuti prinsip syariah Islam, seperti larangan bunga, penerapan keadilan, dan penggunaan kontrak seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Tujuan utama dari LKMS adalah untuk memberdayakan masyarakat kecil dan menengah, terutama yang tidak mendapatkan akses dari bank-bank konvensional. LKMS hadir dengan menawarkan layanan keuangan syariah yang inklusif, yang mencakup pembiayaan usaha produktif serta simpanan yang berdasarkan prinsip Islam, dan juga pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

Dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan pendekatan sosial-ekonomi, LKMS berusaha untuk menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, LKMS juga berperan dalam pendidikan dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro agar dapat mandiri secara ekonomi (Qadariyah & Permata, 2017), keberadaan LKMS sangat penting dalam memberikan akses keuangan syariah kepada masyarakat di tingkat dasar sekaligus memperkuat perekonomian umat melalui prinsip keuangan inklusif. Dengan demikian, LKMS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi secara nyata.

Dalam studi yang dilakukan oleh (Qadariyah & Permata, 2017), mereka menekankan fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam ekonomi Indonesia, baik dari sudut pandang teori maupun praktik. Secara teoritis, LKMS berperan sebagai institusi keuangan dan sosial yang dapat memberdayakan masyarakat kecil serta menangani isu sosial dan ekonomi. Dalam aplikasinya, LKMS telah tampil sebagai lembaga keuangan dan sosial yang efisien, meskipun masih menghadapi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Dalam penelitian lain yang di tulis oleh (Aditya et al., 2024)., juga mengungkapkan bahwa LKMS memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi lokal dengan menyediakan modal yang mudah dijangkau dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui wawancara dengan pelaku usaha setempat, terungkap bahwa pembiayaan syariah yang disalurkan oleh LKMS berkontribusi pada peningkatan produksi, memperluas akses pasar, serta menciptakan peluang kerja baru. Selain itu, program pendampingan yang meliputi pelatihan dalam manajemen keuangan dan pemasaran juga berperan dalam meningkatkan kemampuan usaha pengusaha lokal. Secara keseluruhan, keberadaan LKMS memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat, memperbaiki kesejahteraan, dan mendorong akses keuangan di wilayah pedesaan.

2.3 Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan institusi keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memiliki dua fungsi utama. Pertama, dalam peran sebagai Baitul Maal, BMT mengurus dana sosial termasuk zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sebagai Baitut Tamwil, BMT menyediakan produk pembiayaan dan tabungan untuk bisnis produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, BMT bukan hanya sekadar lembaga keuangan; ia juga berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan mikro, serta memperkuat solidaritas sosial melalui pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Struktur ganda ini membuat BMT menjadi lembaga yang responsif dan cocok dengan kebutuhan umat Muslim.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh (DEWI, n.d.), keberadaan BMT mampu menampung aspirasi masyarakat Muslim di tengah ketidakpastian aktivitas ekonomi yang berbasis riba, serta membantu meringankan beban ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah dalam menghadapi kendala finansial. BMT juga memberikan dampak positif dalam hal keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok kecil yang tidak terjangkau oleh bank dan menolak praktik riba. Dengan fokus pada ekonomi yang berpihak pada rakyat, BMT tidak hanya menjalankan tugas ekonomi syariah tetapi juga bertugas dalam meningkatkan perekonomian mikro. Itulah alasan mengapa BMT berkembang pesat di tengah maraknya lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Badan hukum yang mendasari lembaga BMT adalah koperasi. Semua kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi bertujuan untuk menarik nasabah yang ingin menyimpan uang. Ketentuan ini kurang sesuai dengan BMT yang seharusnya berfokus pada kepentingan mashlahah (N. Dewi, 2017). Karena itu, diperlukan badan hukum lain yang berbasis syariah untuk dijadikan acuan dalam

menjalankan kegiatan, seperti Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan KJKS yang menyangkut kegiatan ZIS, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 35 Tahun 2007 mengenai pedoman dan standar operasional KJKS, serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 39 Tahun 2007 tentang pedoman pengawasan KJKS (N. Dewi, 2017). Kegiatan sosial mengacu pada UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Zakat. Dengan demikian, penyaluran sosial tetap berjalan sesuai hukum yang jelas. Badan hukum terakhir adalah UU No. 1 Tahun 2013 yang berkaitan dengan LKM.

BMT juga mengacu pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000, termasuk nomor 4 tentang murabahah, nomor 5 mengenai jual beli salam, nomor 6 tentang jual beli istishna, nomor 7 berkaitan dengan akad mudharabah, nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah, dan nomor 9 mengenai al-qardh (N. Dewi, 2017). Seluruh hukum yang ada diterapkan dalam aktivitas BMT, baik yang berkaitan dengan operasional maupun pengelolaan, untuk mendukung keberhasilan lembaga BMT yang tetap berpegang pada prinsip syariah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, serta artikel dari media akademik yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Penelusuran literatur difokuskan pada tema-tema seperti produk BMT berbasis syariah (*murabahah*, *mudharabah*, *zakat/infak*), sistem operasional BMT (*akad*, *pengawasan DPS*, *transparansi*), serta tantangan dan peluang pengembangan BMT di Indonesia.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah: reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi isi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan empat fokus utama pembahasan, yaitu: (1) implementasi prinsip syariah dalam produk BMT, (2) operasional BMT berbasis syariah, (3) tantangan BMT dalam pengembangan dan literasi masyarakat, serta (4) peluang strategis melalui digitalisasi, kemitraan dengan UMKM/pesantren, dan dukungan kebijakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran utuh mengenai kontribusi dan potensi BMT dalam memperkuat sistem keuangan syariah di tingkat akar rumput.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk BMT

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan bantuan dana kepada anggota yang membutuhkannya. Aktivitas pembiayaan ini memberikan keuntungan besar bagi bank syariah, BMT, nasabah, serta pihak pemerintah. Dengan pembiayaan, bank syariah dapat mendapati hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode penyaluran dana lainnya. Sebelum mendistribusikan dana lewat pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis yang mendalam agar dapat mencegah terjadinya kerugian (Ismail, 2011).

Murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual-beli di mana bank berfungsi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga yang ditawarkan adalah harga yang dibayar oleh bank ditambah dengan margin keuntungan. Meskipun akad murabahah ini sering digunakan, masih banyak orang yang belum memahami bagaimana penerapan akad ini. Hal ini mengakibatkan munculnya banyak anggapan bahwa praktik di lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dari lembaga keuangan konvensional yang sudah dikenal luas oleh masyarakat (Melina dan Zulfa, 2020).

Sementara itu, menurut Haitam dalam jurnal (Haryoso, 2017), murabahah dapat diartikan sebagai suatu perubahan kepemilikan atas suatu barang yang dijual dengan harga awal ditambah sedikit margin keuntungan. Secara umum, berbagai definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu murabahah adalah proses jual beli di mana penjual mengungkapkan atau menjelaskan biaya perolehan barang yang sebenarnya kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip jual beli adalah cara untuk menyediakan barang modal untuk keperluan operasional maupun investasi. Dari transaksi ini, BMT akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Karena karakteristiknya sebagai jual beli, transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam jual beli.

Untuk BMT yang memiliki sektor riil, mereka bisa memenuhi kebutuhan barang modal secara langsung. Namun, bagi yang tidak memiliki sektor riil atau jika sektor riil yang ada tidak mencukupi kebutuhan, BMT dapat menjalin kerja sama dengan pemasok atau agen penyedia. Proses jual beli ini meliputi:

- a. Anggota atau nasabah mengajukan kebutuhan barang secara mendetail. Rincian yang dibutuhkan bisa mencakup jenis barang, merek, tahun pembuatan, warna, ukuran, bentuk, serta lokasi pembelian. Semakin detail informasi yang diberikan, semakin baik.
- b. BMT bersama anggota atau nasabah yang memerlukan akan memastikan bersama mengenai barang yang dimaksud.
- c. BMT akan melakukan pembelian barang tersebut dari pemasok, dengan harga pokok yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Selanjutnya, BMT akan menjual kembali barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang memerlukannya dengan harga pokok ditambah keuntungan (margin) yang telah disetujui.
- e. Apabila BMT tidak dapat membeli barang tersebut di awal, mereka akan memberikan izin kepada anggota untuk melakukan pembelian sendiri, dan nota pembelian tersebut harus disampaikan kepada BMT (Ridwan, 2014).

Keberadaan BMT pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga filantropi alternatif, di samping perannya sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang di bawah kendali pemerintah maupun pihak swasta. Diharapkan, keberadaan BMT dapat meningkatkan pengelolaan dana Zakat Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang belum mendapatkan perhatian dari lembaga zakat. Selain itu, diharapkan BMT mampu memperluas distribusi kepada mereka yang berhak menerima (mustahiq) dengan lebih adil (Kuat Ismanto: 2015, 24).

Sebagai contoh, negara Cina telah menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat sejumlah tahun terakhir ini karena pemerintah Cina memberikan perhatian besar pada pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Bisnis kecil seperti kerajinan, makanan, pakaian, hingga komponen otomotif kembali dijalankan oleh pelaku usaha kecil menengah. Hasilnya, Cina telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat saat ini (Juhaya S. Pradja: 2013, 43).

Dengan melihat contoh tersebut, upaya untuk mengoptimalkan peran BMT dalam mengatasi kemiskinan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah perlu mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara maju (Juhaya S. Pradja: 2013, 44). BMT bersama pemerintah perlu merancang program pengembangan wirausaha bagi kelompok usaha kecil dan menengah, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, BMT harus menentukan prioritas program jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan secara optimal di tingkat lokal maupun nasional. Intinya, BMT diharapkan dapat berfungsi sebagai mentor yang mendukung usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

4.2 Akad-akad dalam Transaksi BMT Syariah

Dalam melaksanakan bisnisnya, BMT menggunakan berbagai macam akta yang sesuai dengan prinsip syariah, serupa dengan yang diterapkan pada bank rakyat syariah. Dalam konteks ini, para investor tidak menyimpan dana mereka dengan tujuan mendapatkan bunga, tetapi untuk meraih keuntungan melalui sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Semua aktivitas BMT didasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang salaam, yaitu komunitas yang mengutamakan keselamatan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama, sehingga menciptakan suasana usaha yang harmonis, etis, dan adil.

Prinsip-prinsip utama BMT mencakup dedikasi untuk memberikan hasil kerja yang terbaik (aksan), kualitas yang sangat baik (tayyiban), dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat (ahsanu 'amala), yang sejalan dengan nilai-nilai salaam seperti keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan. BMT juga sangat menekankan pentingnya barakah, yang terlihat dalam efisiensi, efektivitas, jaringan yang solid, keterbukaan, dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat. Nilai-nilai spiritual semakin diperkuat melalui komunikasi yang bersumber pada spiritualitas, sementara prinsip demokratis, partisipatif, dan inklusif menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan sosial dan kesetaraan gender sangat dijunjung tanpa adanya diskriminasi, serta kepedulian terhadap lingkungan dan penghormatan terhadap pengetahuan, budaya lokal, dan keragaman. Di samping itu, BMT juga memprioritaskan prinsip keberlanjutan dengan memberdayakan komunitas melalui peningkatan kemampuan individu dan lembaga lokal.

Dalam menjalankan operasionalnya, akad-akad BMT mirip dengan yang terdapat pada bank pembiayaan rakyat Islam. Beberapa akad tersebut adalah: Dalam sistem operasional BMT, pemilik dana menaruh uangnya di BMT tanpa niatan untuk mendapatkan bunga, melainkan untuk meraih keuntungan dari bagi hasil. Produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan Islam berdasarkan (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

- 1) Giro Wadiah, merupakan produk simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Dana nasabah disimpan di BMT dan dapat dikelola. Nasabah berhak untuk mengeluarkan dananya kapan saja dan juga dapat menerima bonus dari keuntungan pengelolaan dana giro oleh BMT. Besaran bonus tidak ditentukan sebelumnya dan sepenuhnya menjadi kebijakan BMT. Namun, nominalnya diusahakan untuk tetap kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

- 2) Tabungan Mudharabah, dana yang disetorkan oleh nasabah akan dikelola oleh BMT untuk memperoleh profit. Keuntungan yang diperoleh akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Nasabah berperan sebagai shahibul mal, sedangkan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
- 3) Deposito Mudharabah, BMT memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan mengembangkannya. BMT memiliki fleksibilitas dalam mengelola dana (mudharabah mutagah). Dalam hal ini, BMT berfungsi sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal. Ada juga dana yang disimpan oleh nasabah untuk keperluan tertentu. Nasabah memberikan batasan tentang penggunaan dana tersebut untuk jenis dan lokasi tertentu. Jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.

Akad-akad yang diterapkan oleh BMT merujuk pada akad tradisional dalam Islam, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad bagi hasil, dan akad pinjam meminjam.

1) Jual Beli

Inti dari jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dengan objek yang berupa barang dan harga. Penerapan dari akad jual beli di BMT terlihat dalam produk pembiayaan murabahah, salam, dan istishna. Dengan demikian, akad jual beli hanya dapat diterapkan pada produk perbankan yang berupa penyaluran dana. Pengertian dari masing-masing jenis pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Murabahah, yaitu jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
- b. Salam, yaitu jual beli barang yang dilakukan dengan cara pemesanan dan syarat-syarat tertentu, serta pembayaran tunai secara penuh di muka.
- c. Istishna adalah transaksi penjualan barang yang melibatkan pemesanan pembuatan dengan kriteria dan syarat tertentu yang telah disepakati, di mana pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Pelaksanaan akad murabahah, salam, serta istishna, khususnya dalam praktik BMT secara teknis dapat dirujuk pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000 mengenai Jual Beli Salam, dan Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Jual Beli Istishna.

2) Bagi Hasil

Penerapan akad bagi hasil dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lebih dikenal luas dalam masyarakat karena berfungsi sebagai pengganti suku bunga. Akad ini memiliki keunikan, karena bisa diterapkan dalam praktik BMT dari dua sisi sekaligus, yaitu pengumpulan dana (funding) dan penyaluran dana (lending). Implementasi akad bagi hasil dalam produk BMT di bidang penghimpunan dana, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berbentuk simpanan, sementara implementasinya pada produk penyaluran dana terdapat pada Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Informasi teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan dapat dilihat dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dan untuk penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan dapat dijumpai dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

3) Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa adalah perjanjian yang berfokus pada penggunaan manfaat dari suatu barang atau layanan, sehingga pihak yang menerima manfaat diwajibkan untuk melunasi uang sewa atau upah (ujrah). Dalam praktik BMT, akad sewa-menyewa ini digunakan dalam produk penyaluran dana yang meliputi pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahia bit tamlik (IMBT), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Ijarah adalah transaksi sewa atas suatu barang dan/atau pemberian jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa. Penjelasan teknis tentang penerapan akad ijarah di BMT dapat merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Ijarah. Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) adalah transaksi sewa yang memberikan hak kepada penyewa di akhir periode sewa untuk memiliki barang yang disewa melalui mekanisme hibah atau pembelian. Informasi teknis mengenai implementasi IMBT dapat ditemukan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik.

4.3 Tantangan dan kendala pengembangan BMT

BMT sebenarnya dapat memainkan peran penting sebagai lembaga keuangan alternatif jika mereka menyadari kelemahan tersebut. BMT dapat digambarkan sebagai lembaga alternatif sebagai lembaga pendanaan yang mengakar di masyarakat, dengan proses penyaluran dana yang mudah, cepat, dan berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, karena prosedur pembiayaan dan luasnya layanan, BMT juga menjadi pilihan keuangan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek pengusaha kecil mikro (Fauzi Arif Lubis: 2016, 282).

Tidak jauh berbeda dengan akademisi, para praktisi juga setuju bahwa salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan dan kemajuan BMT adalah kualitas SDM yang rendah. Salah satu masalah yang paling banyak diperdebatkan oleh para praktisi adalah adanya peraturan khusus yang mengatur BMT, serta kurangnya inovasi produk dan sosialisasi BMT. Praktisi berpendapat bahwa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan dan staf BMT akan membuat mereka lebih profesional (Zulkifli Rusby: 2016, 27).

Selain itu, pengelola BMT cenderung berfokus pada masalah bisnis. Akibatnya, kegiatan pragmatis BMT lebih dominan daripada idealis (Nur). Menurut Rianto (2012), 408. Selain itu, BMT lebih cenderung menghimpun dana untuk bisnis daripada mengelola zakat, infaq, dan shadaqoh. Karena pengelola kurang kreatif dan inovatif, BMT juga kurang dikenal masyarakat. Ini menjadi salah satu alasan mengapa BMT tidak dominan di masyarakat.

4.4 Tantangan yang Harus Dihadapi dalam Mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidimpuan

Untuk suatu lembaga keuangan yang berbasis syariah, pengukuran yang jelas dan transparansi sangat penting. Ini terutama berlaku untuk bisnis yang bergerak di bidang jasa finansial yang terkait langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan suatu usaha, pasti ada beberapa masalah yang akan dihadapi. Tidak semua perencanaan usaha akan terwujud sesuai dengan rencana. Tantangan ini dapat digunakan untuk evaluasi perubahan yang lebih baik di masa depan.

1) Aspek pesaing

Semakin banyak perusahaan keuangan syariah dan konvensional masuk ke dunia perbankan dengan memberikan pembiayaan atau kredit kepada bank konvensional dengan harga terjangkau dan syarat-syarat yang mudah dijangkau. Mikro menjadi kendala bagi BMT insani Padangsidimpuan dalam pengembangan lembaganya di masa depan. Penulis menemukan BMT Insani Padangsidimpuan dekat dengan beberapa lembaga perbankan konvensional, seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ada juga lembaga keuangan non-bank syariah, seperti pegadaian syariah.

Walaupun lembaga perbankan di sekitar BMT Insani Padangsidimpuan juga menerapkan sistem syariah, mereka memiliki strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, masyarakat tetap tidak memahami dan mengetahui BMT dan produknya. Selain itu, kepopuleran koperasi dan perbankan di masyarakat menghambat pertumbuhan dan kemajuan BMT. Institusi keuangan lainnya dapat dengan cepat mengumpulkan dan memberikan dana kepada masyarakat dengan memperhatikan segala segmen, seperti dengan menawarkan berbagai fasilitas, kemudahan, dan

undian-undian menarik yang ditawarkan oleh pesaing mereka. Jadi, BMT masih ketinggalan dibandingkan dengan fasilitas pesaingnya, seperti dunia perbankan saat ini. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk mempercepat pertumbuhannya dan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

2) Aspek ekonomi

Hasil wawancara dengan Ibu Elvi menunjukkan bahwa salah satu masalah ekonomi adalah kenaikan harga BBM, yang dapat menyebabkan biaya operasional BMT Insani Padangsidimpuan meningkat. Sebagai contoh, jika harga BBM naik Karena itu, biaya transportasi, sewa gedung, dan biaya lainnya juga akan meningkat. Peningkatan biaya operasional akan berdampak pada jumlah keuntungan yang akan diperoleh BMT Insani Padangsidimpuan. Selain itu, kenaikan harga BBM juga berdampak pada kelangsungan bisnis pelanggan karena kenaikan harga BBM mengakibatkan kenaikan harga semua barang. Sehingga daya beli masyarakat biasa akan menurun, yang berarti pendapatan konsumen yang dijual akan menurun. Jika pendapatan konsumen menurun, kemampuan konsumen untuk membayar angsuran pembiayaan juga akan menurun.

3) Aspek pemerintah

Seperti yang ditunjukkan oleh wawancara dengan Ibu Elvi, salah satu masalah yang dihadapi oleh bagian pemerintah ini adalah kurangnya peraturan khusus yang mengatur BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Peraturan ini sangat penting untuk dasar hukum yang digunakan para pihak BMT untuk menjalankan operasinya. Jika undang-undang khusus yang mengatur BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah, dukungan pemerintah untuk pertumbuhannya hampir lengkap. Dengan kata lain, pemerintah sekarang mendukung perkembangan BMT di Indonesia sepenuhnya.

Peran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan LKMS-BMT dan UKM yang paling penting adalah menyediakan kerangka regulasi yang menjamin lapangan permainan yang sama. Karena itu, pengaturan harus memastikan persaingan yang sehat dan memungkinkan LKMS-BMT dan UKM untuk melakukan usaha lain. Selain itu, perlu dikembangkan masalah keterpaduan untuk mendukung otonomi daerah.

Pada akhirnya, kecuali pengaturan di enam bidang, LKMS-BMT dan UKM sebagai pelaku bisnis akan berada dalam lingkup pembinaan di daerah. Untuk mendorong pertumbuhan LKMS-BMT, UKM, dan koperasi, koordinasi lintas sektor dan dengan daerah akan menjadi prioritas utama. Ini akan memungkinkan harmonisasi pengaturan dan prosedur perizinan pada berbagai tingkatan.

4) Aspek demografi

Sebagai hasil dari wawancara dengan Ibu Elvi, BMT Insani Padangsidempuan menghadapi masalah demografis. Banyak orang percaya bahwa BMT berbadan hukum koperasi syariah dengan koperasi konvensional itu sama saja. BMT Insani Padangsidempuan tidak akan dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidempuan karena persepsi masyarakat yang tidak baik.

Selain memiliki persepsi yang buruk tentang BMT, masyarakat masih kurang memahami dan mengetahui apa itu BMT dan produk-produknya.

Tumbuh dan berkembangnya BMT dihambat oleh banyaknya koperasi dan perbankan di masyarakat.

5) Aspek teknologi

Hasil wawancara dengan Ibu Elvi menunjukkan bahwa BMT Insani Padangsidempuan menghadapi kendala dalam hal teknologi karena mereka belum dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk mendukung operasional BMT. Ketika Dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang semakin berkembang, BMT masih kekurangan sumber daya teknologi yang diperlukan untuk memastikan operasional yang efisien. Sampai saat ini, pengelolaan BMT Insani Padangsidempuan masih menggunakan sistem manual. Mereka kekurangan software yang dapat mendukung operasional BMT. Alasan mereka adalah tingginya harga software dan pengembangan sistem online.

6) Aspek Modal dan Sumer Daya Insani (SDI)

Hasil wawancara dengan Ibu Elvi menunjukkan bahwa BMT Insani Padangsidempuan menghadapi beberapa kendala saat berusaha membangun lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidempuan, salah satunya adalah kekurangan modal dan SDI. BPOM Usaha di Padangsidempuan hanya bergantung pada modal. Fokus BMT Insani Padangsidempuan hanya pada penyaluran dana, tanpa mengumpulkan dana dari masyarakat. Namun, jika mereka dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, kekurangan dana atau modal akan teratasi. Permintaan pembiayaan masyarakat akan dipenuhi.

BMT Insani Padangsidempuan memiliki sedikit SDI dan dikelola oleh hanya 3 pengurus. tugas yang paling sulit yang harus dihadapi oleh BMT Insani Padangsidempuan saat berusaha membangun lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidempuan. Insya Allah, BMT Insani Padangsidempuan akan mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi jika SDI nya ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam struktur organisasi BMT yang ideal.

Untuk memajukan BMT Insani Padangsidimpuan di masa depan, pengurus harus mulai merencanakan untuk merekrut SDI yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya, Pengurus BMT Insani. Selain itu, Padangsidimpuan harus mengubah struktur organisasinya menjadi yang paling ideal, dengan pengurus yang berbeda dari pengelola 105 kegiatan usaha BMT. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pengurus berbeda dengan tupoksi pengelola.

4.5 Peluang yang Tersedia untuk Mengembangkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Padangsidimpuan

1) Aspek pesaing

Jika lembaga keuangan mikro syariah dan perbankan syariah yang menyalurkan dana kepada UMKM adalah pesaing yang dimaksud, BMT Insani saat ini tidak memiliki pesaing dalam mengembangkan organisasinya di Kota Padangsidimpuan, terutama di daerah Sadabuan. Namun, dari 2010 hingga pertengahan 2015 BMT Insani Padangsidimpuan memiliki saingan dalam mengembangkan organisasinya, yaitu BMT el Fajri yang berlokasi di Losung Batu. BMT el-Fajri telah ditutup karena adanya individu yang tidak bertanggung jawab. Padahal BMT el-Fajri adalah BMT yang tergabung dalam PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), salah satu pengelolanya melakukan kesalahan dalam mengelola dana BMT tersebut. Dengan tidak adanya saingan berupa lembaga keuangan mikro syariah, BMT Insani Padangsidimpuan memiliki peluang yang sangat baik untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Padangsidimpuan City. Perkembangan BMT Insani Padangsidimpuan diharapkan akan lebih baik ke depannya jika didukung oleh SDI yang profesional dan Islami.

2) Aspek ekonomi

Menurut wawancara dengan Ibu Elvi, BMT Insani Padangsidimpuan tahan terhadap krisis ekonomi nasional maupun regional karena menggunakan sistem bagi hasil. internasional: Sistem bagi hasil hanya bergantung pada hasil usaha nasabah dan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan BMT Insani Padangsidimpuan, sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak pada kondisi perkembangan BMT Insani Padangsidimpuan.

3) Aspek pemerintah

BMT Insani Padangsidimpuan memiliki peluang dari segi pemerintah. Karena UU Republik Indonesia Nomor 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro, ada beberapa peraturan, seperti Peraturan Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007

tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah yang mengatur tentang Lembaga. Menurut wawancara dengan Bapak Jussar, selain mendapatkan dukungan undang-undang dan peraturan pemerintah, BMT Insani Padangsidimpuan juga menerima bantuan modal dari Dinas Koperasi Propinsi Sumatera Utara. Ada dua jenis bantuan modal pemerintah, yaitu

Pertama, DBS (Dana Bantuan Syariah) sebesar Rp. 50.000.000,- harus dikembalikan kepada Dinas Koperasi Propinsi dalam jangka waktu lima tahun bersama dengan hasilnya. Kedua, bantuan modal yang berasal dari dana Subsidi BBM sebesar Rp. 100.000.000,- harus dikembalikan kepada pemerintah dalam jangka waktu 10 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- setiap 3 bulan, sehingga total dana yang dikembalikan oleh BMT Insani Padangsidimpuan sebesar Rp. 160.000.000,- selama 10 tahun.

Dengan mempertimbangkan metode perhitungan pengembalian dana yang merupakan bantuan pemerintah di atas, kita dapat memahami bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut bukanlah bantuan seratus persen. Ini karena pemerintah mendapatkan keuntungan dari BMT Insani Padangsidimpuan, yang telah menerima bantuan dari pemerintah. Namun, Ibu Elvi menyatakan, "Pihak BMT Insani Padangsidimpuan sangat berterimakasih atas bantuan yang diterimanya dari pemerintah tersebut.

4) Aspek demografi

BMT Insani Padangsidimpuan berada di pusat Pasar Inpres Sadabuan, menurut peneliti. Pada umumnya, masyarakat yang ada di sekitar BMT terdiri dari pedagang di pasar. Dengan kata lain, kantor BMT Insani Padangsidimpuan terletak di lokasi yang ramai. Walaupun kantor BMT Insani Padangsidimpuan berada di dalam pasar, situasi ini sangat menguntungkan karena mayoritas anggota masyarakatnya adalah pedagang. Ini memberi BMT Insani Padangsidimpuan peluang untuk terus mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidimpuan dan Sadabuan secara khusus.

5) Tingginya minat masyarakat untuk memperoleh pembiayaan

Menurut wawancara dengan Ibu Enni, pelanggan BMT Insani Padangsidimpuan tidak hanya dari Pasar Inpres Sadabuan tetapi juga dari pusat Kota.Padangsidimpuan, bahkan ada beberapa orang yang berasal dari Padang Matinggi. BMT Insani Padangsidimpuan telah mencapai semua wilayah Kota Padangsidimpuan berdasarkan wilayah pemasarannya. Meskipun demikian, BMT Insani Padangsidimpuan belum pernah memberi tahu masyarakat tentang keberadaan lembaga tersebut di Kota Padangsidimpuan. Setelah diperiksa, ternyata nasabah mengetahui BMT melalui komunikasi "dari mulut ke mulut", meskipun mereka jauh dari lokasi BMT.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Elvi, banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan, tetapi BMT Insani Padangsidempuan tidak dapat memenuhi permohonan mereka. Hal ini dapat terjadi karena kekurangan uang yang dimiliki oleh BMT Insani Padangsidempuan, meskipun minat yang besar dari masyarakat mungkin mendorong BMT Insani Padangsidempuan untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah di Kota Padangsidempuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah dan memiliki peran signifikan dalam membantu masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil, untuk mendapatkan pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba dan sesuai dengan prinsip syariah. BMT tidak hanya berfungsi sebagai suatu entitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dengan menyalurkan dana mengikuti aturan syariah. Dalam aktivitas operasionalnya, BMT menerapkan sistem bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, serta menolak penggunaan sistem bunga yang sering kali diasosiasikan dengan riba. Meskipun BMT menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat dan keterbatasan sumber daya, lembaga ini tetap menjadi alternatif yang relevan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi komunitas dan mewujudkan keuangan yang adil dan berkeadilan. Guna meningkatkan efektivitas BMT, disarankan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip dan keuntungan dari keuangan syariah. Selain itu, BMT sebaiknya memperkuat kemampuan manajerial dan kualitas sumber daya manusia lewat pelatihan berkesinambungan. Dukungan dari pemerintah dan pihak berwenang juga diperlukan dalam bentuk regulasi dan insentif, agar BMT dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarok, A. F. (2024). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tahunan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3444–3455.
- Dasopang, N. (2022). BMT sebagai lembaga keuangan syariah. *Islamic Circle*, 3(2), 63–71.
- Dewi, H. A. Y. U. (n.d.). *Analisis strategi pemasaran produk pembiayaan ijarah pada KSPPS BMT Damar dalam meningkatkan keunggulan kompetitif* [Skripsi tidak diterbitkan].
- Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam pengembangan ekonomi umat. *Human Falah*, 7(1), 18–29.

- Haryoso, L. (2017). Penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89.
- Istiqomah, N. H., Nisa, I. S., & Husniyah, L. (2024). Pemasaran Islami: Mengoptimalkan potensi pasar dengan prinsip keadilan dan etika ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(1), 1–12.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Nofinawati, N. (2016). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT): Peluang dan tantangan dalam pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 4(1), 91–112.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran lembaga keuangan mikro syariah dalam perekonomian di Indonesia: Studi teoritik dan empirik. *Dinar: Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5062>
- Sanwani, S., Herwanti, T., & Jufri, A. (2017). Strategi penghimpunan dan penyaluran dana pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1), 1–16.
- Solekha, Y., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah pemberdaya ekonomi umat (konsep dan teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58.
- Uniba, F. H., & Nourma Dewi, S. H. (2017). Regulasi keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam sistem perekonomian di Indonesia. *Serambi Hukum*, 11(1), 96–110.